
Peran LSM Nurani Perempuan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kasus: Perempuan Korban Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran)

Wahyuni Elvira¹, Eka Vidya Putra^{2*}

^{1,2}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: ekavidyaputra@gmail.com.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peran LSM Nurani Perempuan dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dalam hubungan pacaran. Hal ini menarik untuk diteliti karena hubungan pacaran yang seharusnya menjadi jalan untuk mencari ketertarikan antara satu sama lain, namun ternyata menjadi celah untuk terjadinya tindak kekerasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus. Pemilihan informan ini dilakukan secara purposive sampling dengan 7 informan dengan kriteria 5 yang merupakan para penggiat yang aktif di Nurani Perempuan dan 2 perempuan yang mengalami tindak kekerasan dalam hubungan pacaran. Pengumpulan data dilakukan secara observasi partisipasi untuk memperoleh data yang lebih akurat. Wawancara mendalam peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terkait peran yang dilakukan oleh para penggiat Nurani Perempuan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, studi dokumentasi dilakukan peneliti meliputi foto dan rekaman suara para penggiat Nurani Perempuan dan Perempuan korban KDP (Kekerasan Dalam Pacaran). Teknis analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Nurani Perempuan memiliki 3 peran dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu pertama, Melakukan Penanganan, kedua, Melakukan Pencegahan, ketiga, Advokasi Kebijakan. Namun Nurani Perempuan lebih banyak melakukan Penanganan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan karena para penggiat di NP (Nurani Perempuan) akan langsung memberikan penanganan berupa pendampingan terhadap korban yang melakukan pengaduan, sedangkan pencegahan dan advokasi kebijakan itu dilakukan oleh NP (Nurani Perempuan) pada waktu tertentu saja seperti, pada tanggal 8 Maret di hari Perempuan Internasional dan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Kata Kunci: Kekerasan dalam Pacaran (KDP); Nurani Perempuan (NP); Perempuan; Pacaran.

Abstract

This study aims to describe the role of the Nurani Perempuan NGO in handling cases of violence against women in dating relationships. This is interesting to study because courtship relationships, which should be a way to find interest in one another, turn out to be a loophole for acts of violence to occur. This research uses a qualitative approach with a case study type. The selection of informants was carried out by purposive sampling with 7 informants with criteria 5 being active activists in Conscience Women and 2 women who experienced acts of violence in dating relationships. Data collection was carried out by participatory observation to obtain more accurate data. In-depth interviews with the researcher asked several questions regarding the role played by female conscience activists in handling cases of violence against women. Documentation studies were conducted by researchers including photos and voice recordings of female conscience activists and women victims of KDP. The data analysis technique used consists of data reduction, data presentation and conclusion. The results of this research show that, Conscience Women have 3 roles in dealing with cases of violence against women, namely first, Handling, second, Preventing, third, Policy Advocacy. However, Nurani Perempuan does more to deal with women who are victims of violence because activists in the NP will immediately provide assistance in the form of assistance to victims who make complaints, while Policy Prevention and Advocacy is only carried out by NP at certain times, such as on March 8 in International Women's Day and the 16 Days of Non-Violence Against Women campaign.

Keywords: Dating; Dating Violence (KDP); Nurani Perempuan (NP); Woman.

How to Cite: Elvira, W. & Putra, E.V. (2023). Peran LSM Nurani Perempuan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kasus: Perempuan Korban Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran). *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 6(1), 108-116.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2023 by author.

Pendahuluan

Kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan berbasis gender adalah masalah dunia. Hampir diseluruh negara di dunia perempuan mengalami kekerasan baik dalam rumah tangga, pelecehan ditempat kerja maupun kekerasan seksual. Perkembangan global saat ini mendorong meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan ini memiliki banyak dampak negatif bagi perempuan. Angka kekerasan terhadap perempuan yang terus konsisten tinggi adalah kekerasan dalam hubungan pacaran. Secara umum kekerasan berbasis gender melibatkan beberapa pihak dalam sebuah keluarga, baik suami istri, anak-anak, pekerja rumah tangga atau anggota keluarga lainnya. Namun, dari semua pihak tersebut, kekerasan berbasis gender sebagian besar terjadi berdasarkan prinsip patriarki, sehingga laki-laki selalu menjadi pelanggar kekerasan dan perempuan selalu menjadi korban kekerasan (Purwanti, 2020).

Pacaran merupakan suatu proses alami yang dilalui seseorang untuk mencari seorang teman akrab yang didalamnya terdapat hubungan dekat dalam berkomunikasi, membangun kedekatan emosi dan proses pendewasaan kepribadian (Setiawan & Nurhidayah, 2008). Pacaran merupakan bentuk hubungan antara dua orang yang saling bersepakat tentang status hubungan, saling bertukar pikiran berbagi cerita dan mencurahkan perhatian dan kasih sayang guna untuk persiapan sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Indahnya pacaran, pada kenyataannya tidak jarang dijumpai perilaku kekerasan dalam pacaran yang terjadi dalam suatu hubungan. Kekerasan dalam pacaran atau *dating violence* adalah ancaman atau tindakan untuk melakukan kekerasan kepada salah satu pihak dalam hubungan pacaran. Kekerasan ini ditujukan untuk memperoleh kontrol, kekuasaan dan kekuatan atas pasangannya.

Belakangan ini yakni persoalan kekerasan dalam pacaran masih jarang dibicarakan secara terbuka yang sering kali dianggap tidak penting, karena data-data yang berkaitan dengannya juga sulit didapatkan. Kekerasan dalam hal ini perlu diulas agar disadari bahwa membina relasi pacaran bagi perempuan sering merupakan masalah (Kango, 2009). Kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya merujuk kepada kekerasan bersifat fisik maupun psikologi yang dilakukan laki-laki terhadap pasangannya. Kekerasan tidak harus dalam lingkup publik ataupun ikatan perkawinan, namun pada saat perempuan masuk dalam ikatan pacaran, maka pihak laki-laki bisa menjadi orang yang melakukan kekerasan dan pihak perempuan bisa menjadi korban kekerasan. Kekerasan dalam pacaran bisa berupa tindakan sebagai berikut: Pertama, kekerasan fisik (*physical abuse*) seperti tamparan, menendang, pukulan, menjambak, meludah, menusuk, mendorong, memukul dengan senjata. Kedua, kekerasan seksual (*sexual abuse*) seperti melakukan hubungan seks dengan memaksa, rabaan yang tidak berkenan, pelecehan atau penghinaan seksual, memaksa melakukan tindakan seksual yang menjijikkan. Ketiga, kekerasan emosional (*emotional abuse*) seperti rasa cemburu atau rasa memiliki yang berlebihan, merusak barang-barang pribadi, mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan manipulasi, mengisolasi dari kawan-kawan dan keluarganya, mencaci maki, mengancam kehidupan pasangan atau melukai orang yang dianggap dekat atau menganiaya binatang peliharaan kesayangan (Kango, 2009).

Kekerasan dalam berpacaran (KDP) atau *dating violence* merupakan kasus yang sering terjadi setelah kekerasan dalam rumah tangga. Sebenarnya siapa saja bisa menjadi korban KDP, baik laki-laki maupun perempuan, tetapi seringkali lebih banyak korban didominasi oleh perempuan. Kekerasan dalam pacaran merupakan salah satu bentuk perilaku agresi dari tindakan kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan definisi kekerasan terhadap perempuan itu sendiri menurut Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 1994 pasal 1 adalah: setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (Marantika & Andy Yentriyani, 2004).

Kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari segi jumlah maupun jenis kekerasan. Peningkatan itu terjadi karena banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan itu terjadi dan semakin sadar masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dilingkungannya. Secara berturut-turut Nurani Perempuan mengeluarkan rilis terhadap tingkat kekerasan terhadap perempuan mulai dari tahun 2015-2019. Adapun data tersebut adalah sebagai berikut ini:

Tabel 1. Data Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Hubungan Pacaran yang dilaporkan ke Nurani Perempuan *Women's Crisis Center*

No	Data Laporan Tahunan Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran	Jumlah Laporan
1	2015	1
2	2016	2
3	2017	4
4	2018	10
5	2019	12
6	2020	13
	Jumlah	42

Sumber Data: Nurani Perempuan Women's Crisis Center 2021

Dari data diatas merupakan rincian jumlah korban kekerasan dalam hubungan pacaran yang dilaporkan ke Nurani Perempuan dari tahun 2015-2020. Dapat kita lihat bahwa, setiap tahunnya perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam hubungan pacaran terus meningkat. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam hubungan pacaran yang mereka jalani tetapi tidak mampu atau tidak memiliki keberanian untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami kepada pihak kepolisian atau lembaga swadaya masyarakat seperti Nurani perempuan.

Dari uraian diatas terkait pacaran (*dating*), dapat dilihat bahwa inti pokok dari pacaran (*dating*) ialah suatu keadaan yang telah direncanakan meliputi berbagai aktivitas yang direncanakan dan berbagai aktivitas bersama antara dua orang. Aktivitas yang terjadi diantara keduanya tidak terlepas dari proses sosial yang mengharuskan seseorang terlibat dalam suatu interaksi sosial. Serangkaian aktivitas bersama tersebut juga diwarnai keintiman (seperti adanya rasa kepemilikan dan keterbukaan diri) serta adanya keterikatan emosi antara pria dan wanita yang belum menikah dengan tujuan untuk saling mengenal dan melihat kesesuaian antara satu sama lain sebagai pertimbangan sebelum menikah.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, *pertama* penelitian yang dilakukan [Hartati \(2013\)](#) membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah Kalimantan Timur. *Kedua*, penelitian yang dilakukan Primadinni & Osira (2014) membahas mengenai masih rendahnya pengetahuan perempuan mengenai kekerasan terhadap perempuan. *Ketiga*, penelitian yang dilakukan [Vivi \(2020\)](#) membahas mengenai upaya perempuan dalam meningkatkan pengetahuan mengenai kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran. *Keempat*, penelitian yang dilakukan [Diana \(2015\)](#) membahas mengenai peran LSM Nurani Perempuan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Penelitian di atas, telah mengungkapkan permasalahan tentang kasus kekerasan terhadap perempuan. Namun masih terfokus pada perempuan yang menjadi korban kekerasan secara umum yang sama-sama dilatarbelakangi oleh peran lembaga swadaya masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan lebih fokus kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam hubungan pacaran saja, melihat kekerasan dalam pacaran yang masih terbilang cukup tinggi namun kurang menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan tersebut. Maka atas dasar itu penelitian ini memberikan kebaruan pada riset tentang bagaimana peran LSM Nurani Perempuan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus ([Hidayati & Nurmah, 2019](#)). Penelitian ini berlokasi di Kantor Nurani Perempuan *Women's Crisis Center* di Jl. Minahasa 3 No 9 Kelurahan Jati, Kecamatan Padang timur, Kota Padang Sumatera Barat. Alasan peneliti tertarik memilih lokasi penelitian ini karena Nurani Perempuan ini merupakan wadah bagi perempuan untuk melakukan pengaduan kekerasan yang mereka alami. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi partisipasi dimana peneliti terlibat langsung dengan aktifitas sehari-hari para penggiat di Nurani Perempuan dalam memberikan pelayanan kepada perempuan korban kekerasan dalam hubungan pacaran ([Sugiyono, 2017](#)). Wawancara mendalam dilakukan secara langsung dan terbuka terhadap informan dengan fokus permasalahan yang dikaji dalam jangka waktu 20-40 menit terkait apa saja yang dilakukan oleh penggiat Nurani Perempuan dalam menjalankan perannya untuk memberikan pelayanan berupa penanganan dan pendampingan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan. Studi dokumentasi juga diperlukan bagi peneliti untuk menunjang validitas dan efektivitas dalam pengambilan

data meliputi foto dan rekaman suara yang peneliti ambil saat berada di lapangan seperti foto para penggiat Nurani Perempuan (Oktaviani, 2019). Pemilihan informan dilakukan melalui teknik *purposive sampling* dengan jumlah informan sebanyak 7 orang, 5 merupakan para penggiat yang aktif di Nurani Perempuan dan 2 merupakan perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam hubungan pacaran. Triangulasi data pada penelitian ini dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi data untuk melihat keabsahan data. Sedangkan proses analisis data sesuai dengan metode Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Denzin & Lincoln, 2009).

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan kepada 7 informan dengan kriteria yang telah ditentukan, menunjukkan bahwa Nurani Perempuan dalam memberikan pelayanan kepada perempuan yang melakukan pengaduan memiliki 3 peranan yaitu:

Melakukan Penanganan atau Pendampingan

Nurani Perempuan lebih banyak bekerja dalam melakukan penanganan terhadap korban, baik itu korban dengan proses kasus yang panjang, maupun sekedar untuk konsultasi saja. Namun ketika korban memang membutuhkan pendampingan hukum tentu harus melakukan proses yang panjang. Meskipun kasus yang didampingi oleh Nurani Perempuan tersebut merupakan kasus 1 bulan yang lalu, Nurani Perempuan akan tetap mendampingi korban sampai proses itu selesai. Biasanya proses hukum itu berjalan 3 bulan paling cepat atau paling lambat bisa sampai bertahun. Hal ini diungkapkan oleh informan RMY (32) tahun sebagai berikut:

“...ketikapun korban hanya sebatas konsultasi dan pemulihan kondisi psikologis, hal itu juga membutuhkan proses yang cukup panjang, tergantung bagaimana lagi kondisi si korban. Nah ketika korban masih dalam kondisi yang kurang nyaman, masih tertekan, maka perlu mendapatkan bantuan oleh psikologis yang mana itu juga akan di dampingi oleh Nurani Perempuan. Jadi kasus-kasus yang di laporkan kepada Nurani Perempuan atau kasus-kasus yang ditangani oleh Nurani Perempuan tidak selalu berproses ke jalur Hukum kembali lagi pada keputusan korban..” (Wawancara 23 Agustus 2022)

Jadi setiap harinya Nurani Perempuan itu lebih sering melakukan penanganan terhadap korban kekerasan. Korban kekerasan yang datang ke Nurani Perempuan itu bisa saja dengan melakukan pengaduan sendiri atau berdasarkan pengaduan dari masyarakat atau bisa juga merupakan rujukan dari lembaga lain. Hal ini diungkapkan oleh RMY (32) tahun sebagai berikut:

“...Ketika adanya pengaduan ke NP, tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan *assesmen* dan mencari tahu apa yang menjadi kebutuhan korban. Ketika sudah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan korban maka akan dilakukan penanganan untuk melaporkan ke polisi atau hanya untuk konsultasi saja. Kalau misalkan dari pengaduan yang dilakukan itu butuh untuk melapor ke polisi, maka Nurani Perempuan akan mendampingi korban untuk melakukan visum dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, jikalau memerlukan pemeriksaan oleh psikolog Nurani Perempuan juga siap untuk mendampingi korban sepanjang proses hukum itu dilakukan, mulai dari kepolisian sampai kejaksaan dan pengadilan...” (Wawancara 23 Agustus 2022)

Hal ini dibuktikan dengan salah satu kasus yang ditangani oleh Nurani Perempuan pada bulan Maret 2022 yaitu kasus kekerasan dalam hubungan pacaran (KDP). Kekerasan yang di dapati oleh korban BA dalam bentuk kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Disini Nurani Perempuan memberikan pendampingan dan penanganan kepada korban BA dalam bentuk penanganan secara psikologis. Korban BA memutuskan untuk hanya melakukan pengobatan secara psikis saja, karena korban merasa tidak akan mendapatkan perlakuan hukum yang adil karena kasus yang dialaminya adalah dalam konteks relasi pacar. Namun Nurani Perempuan tidak memandang hal itu, Nurani Perempuan tetap memberikan penanganan yang semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang dibutuhkan korban, mulai dari mendengarkan cerita tentang permasalahan korban sampai dengan mendampingi korban ke psikolog untuk melakukan pengobatan.

Pencegahan

Nurani Perempuan memberikan pengetahuan agar tidak menjadi atau terjadinya kekerasan. Namun sepanjang Nurani Perempuan memberikan pelayanan, menerima kasus-kasus, tentunya ketika Nurani Perempuan melakukan penguatan atau pemulihan kepada korban yang tujuannya juga untuk mencegah agar korban tidak lagi menjadi korban kekerasan. Tetapi, ketika orang tersebut sudah pernah menjadi korban

kekerasan, itu tidak menutup kemungkinan bahwa dia tidak akan lagi menjadi korban kekerasan, karena hal itu akan menimbulkan rasa trauma dan ketakutan yang memang harus diselesaikan dengan dirinya. Jadi ketika hal itu tidak selesai atau tidak mampu berdamai dengan diri sendiri, pada akhirnya sering mereka akan terjerumus kembali ke dalam kekerasan itu.

Nurani Perempuan lebih fokus pada penanganan, akhirnya untuk melakukan pencegahan itu hanya dilakukan pada hari-hari tertentu saja. Misalnya; pada tanggal 8 Maret di hari Perempuan Internasional, Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan di bulan November. Karena Nurani Perempuan itu lebih berfokus pada pelayanan, jadi sejak 2014 Nurani Perempuan membentuk sebuah layanan yang dinamai “Layanan Berbasis Komunitas”. Selain memudahkan masyarakat untuk mengakses lembaga layanan juga untuk melakukan pencegahan ditengah-tengah masyarakat. Jadi Nurani Perempuan punya dampingan masyarakat yang mana dampingan itu baru ada 7 di wilayah Kota Padang, yaitu; 1) Kelurahan Jati (Padang Timur), 2) Kelurahan Batang Arau (Padang Selatan), 3) Kelurahan Pasia Nan Tigo, 4) Kelurahan Olo (Padang Barat dikenal dengan Komunitas Samudra, 5) Piyai Nan 20 (Piyai Tanah Sirah), 6) Kelurahan Lambuang Bukik, 7) Kelurahan Kurao Pagang (Kecamatan Nanggalo).

Jadi komunitas itu dibentuk memang untuk mereka diberikan pengetahuan, dilatih dengan kapasitasnya sehingga kemudian mereka bisa menjadi tempat seperti P3K untuk perempuan yang menjadi korban diwilayah mereka. Jadi Nurani Perempuan mencoba mendorong mereka membantu kerja-kerja pemerintah bagaimana kemudian perempuan yang menjadi korban kekerasan itu bisa mendapatkan akses langsung diwilayah tempat tinggalnya.

Advokasi Kebijakan

Nurani Perempuan sebagai Advokasi Kebijakan melihat beberapa kebijakan-kebijakan yang masih diskriminatif, kemudian kebijakan-kebijakan yang perlu di dorong untuk hadir. Diskriminatif disini diartikan sebagai, ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kemudian tidak berpihak kepada perempuan. Misalnya; adanya larangan jam malam kepada perempuan, membatasi perempuan hanya boleh keluar malam sampai jam 22.00, diatas jam tersebut maka tidak diperbolehkan lagi perempuan berkeliaran pada malam hari. Hal tersebut juga tidak memungkinkan untuk perempuan melakukan itu, karena ada perempuan yang bekerja hingga larut malam, sehingga ketika ada kebijakan seperti itu maka akan membatasi ruang gerak bagi perempuan.

Nurani Perempuan juga mendorong kebijakan tentang RUU Tindak Pidana Seksual. Misalnya masih ada yang belum mengakomodir untuk persoalan terhadap tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa. Itu yang kemudian Nurani Perempuan dorong supaya pemerintah menghadirkan kebijakan-kebijakan yang benar-benar berpihak kepada perempuan dan tidak mendiskriminasi perempuan. Dari beberapa penjelasan diatas merupakan bentuk kerja yang dilakukan oleh Nurani Perempuan. Hal ini diungkapkan oleh informan RMY (32) tahun dan D (35) tahun sebagai berikut:

“...Sebetulnya kita perlu melakukan audiensi kepada pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, dan biasanya Nurani Perempuan karena kekayaannya itu adalah memiliki data kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan bukan hanya dalam bentuk angka saja tetapi juga menyajikan dampak kekerasan terhadap perempuan. Kenapa masih banyak kasus-kasus kekerasan yang tidak dilaporkan. Tentunya itu akan menjadi refleksi bersama, misalnya ketika masih banyak kasus korban kekerasan yang tidak melapor, sebetulnya ketika mereka sampai ke institusi pemerintahan maupun kepolisian masih saja perempuan korban kekerasan belum mendapatkan dukungan, masih saja mereka disalahkan. Apalagi ketika kasus-kasus yang terjadi adalah kekerasan seksual yang relasinya adalah Pacar...” (Wawancara 23 Agustus 2022).

Dengan demikian ketika para pendiri Nurani Perempuan ini mendengar hal itu “kenapa kamu tidak bercerita kepada orang terdekat?” lalu si perempuan menjawab bahwa “walaupun saya bercerita misalnya adalah orang terdekat seperti sahabat saya, keluarga saya atau orang terdekat saya, selalu orang itu akan menyalahkan. Hal ini diungkapkan oleh informan BA (19) tahun sebagai berikut:

“... Saya bercerita kalau pacar saya suka marah-maraha kalau keinginannya gak saya penuhi, saya selalu dipaksa untuk melakukan HB (hubungan badan) dengan pacar saya, kalau ga saya turuti dia pasti akan marah-maraha dan memutuskan saya. Saya takut jika saya diputuskan dia, karena ini (HB) bukan hal yang pertama yang saya lakukan dengannya, saya takut tidak akan ada lagi laki-laki yang nerima saya karena saya sudah tidak perawan lagi. Ketika saya bercerita seperti itu kepada sahabat saya dia malah memberikan respon itu kan salah kamu, kenapa kamu melakukan HB dengan dia sedangkan kamu belum menikah dengannya, kamu yang tidak bisa menjaga diri kamu sendiri karena kamu terlalu gampang dibujuk rayu oleh nya”.

Saya selalu menjadi bahan untuk dipersalahkan tanpa melihat dari sisi sayanya...” (Wawancara 31 Agustus 2022).

Itulah yang kemudian si perempuan tidak mau bercerita lagi dan memilih diam dan tidak menceritakan kepada siapapun terkait dengan persoalan yang dia alami. Sehingga kemudian akhirnya kawan-kawan pendiri ini melihat ternyata perempuan itu dia butuh kawan untuk bercerita sehingga sepertinya perlu untuk mendirikan sebuah organisasi dibawah yayasan namanya “ZILA NISA” (Kawan Perempuan). Yang mana dia hadir sebagai kawan bagi perempuan. Jadi Nurani Perempuan tidak selalu mengarahkan kasus-kasus yang dilaporkan kepada pihak kepolisian atau ke proses hukum. Tetapi juga ada situasi-situasi yang mungkin saja akan kita beri pilihan-pilihan karena semua keputusan dikembalikan pada korban.

Fenita Purnama (2016), Kekerasan dalam pacaran merupakan fenomena sosial yang sering terjadi dan korbannya cenderung perempuan. Sedikit yang menyadari bahwa hubungan pacaran sebelum menikah sangat rawan dengan kekerasan. Bahkan ada yang beranggapan bahwa ini adalah konsekuensi dari pacaran, sehingga walaupun ada kekerasan dalam pacaran seseorang akan tetap mempertahankan hubungan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh informan D (35) tahun sebagai berikut:

“...Memang dalam beberapa kasus dalam relasi pacaran, sering ada beberapa hal yang ditutup-tutupi. Korban tidak akan mudah terbuka dengan begitu saja, karena mereka selalu berfikir bahwa dalam pacaran itu dia juga ada dorongan atau ada keinginan sendiri. Toh ketika pelaku ingin melakukan hubungan yang lebih jauh (hubungan seksual) diapun tidak menolak secara pribadi. Nah kadang-kadang akhirnya perempuan merasa saya aja tetap mau melakukannya berarti kan saya juga salah...” (Wawancara dilakukan Rabu 31 Agustus 2022).

Tetapi ada juga unsur lain yang sebenarnya bisa kita lihat sepanjang komunikasi itu terjadi, misalnya ada tidaknya penolakan dari dalam diri. Terkadang tanpa disadari ada penolakan di diri perempuan untuk tidak melakukan hubungan seksual tersebut, karena apalagi untuk perempuan yang hidup dengan keluarganya yang menerima nilai-nilai, mempelajari norma-norma yang ada, mereka tau hal yang mereka lakukan salah. Namun ketika adanya rayuan, bujukan, kemudian diberikan janji untuk mendapatkan kepercayaan si korban, namun dia menolak tapi ada pertimbangan lain ketika dia nanti memutuskan untuk menolak dia takut kemudian nanti menyakiti hati pacarnya, lalu ketika si perempuan mempersilahkan dengan syarat dia tidak ingin melakukan hubungan seksual namun muncul lagi rayuan-rayuan dan bujukan dari pacarnya dengan meyakinkan dan memberikan janji-janji manis sehingga perempuan akhirnya memutuskan untuk melakukan hubungan seksual tersebut. Sehingga akhirnya perempuan juga akan menyalahkan dirinya sendiri ketika laki-laki tersebut atau pacarnya tidak mau bertanggung jawab atau memaksa dia untuk melakukan aborsi dll.

Dari beberapa kasus KDP yang dilaporkan kepada Nurani Perempuan, faktor penyebabnya itu akhirnya ini lebih sering terjadi KDP berbasis elektronik/Online seperti *cyber*. Walaupun konsep pacaran yang mereka jalani adalah pacaran melalui media sosial atau yang dikenal dengan dunia maya itu menjadi sebuah ancaman apabila kita sebagai perempuan tidak berhati-hati dalam menjalankan hubungan tersebut. Hal itu diungkapkan oleh informan RMY (32) tahun sebagai berikut:

“...Pacarnya mau foto yang lebih vulgar dengan memperlihatkan bagian-bagian sensitif korban. Ketika korban tersebut menolak kemauan pelaku, maka pelaku mulai mengancam korban tersebut dengan foto vulgar yang dia miliki untuk disebar luaskan kepada teman-teman korban. Sehingga karena korban merasa ketakutan dan merasa bosan dengan ancaman-ancaman yang sama, korban memutuskan untuk menyudahi hubungan dengan pacarnya tersebut. Namun ternyata, pelaku tersebut merasa tidak senang lalu menyebarkan foto vulgar tersebut kepada teman-temannya. Tetapi foto tersebut setelah di kirim lalu di “screenshot” atau ditangkap layar dan menarik kembali foto yang sudah dia kirim sebelum temannya korban tersebut melihat...” (Wawancara 31 Agustus 2022).

Nurani Perempuan juga pernah mendampingi salah satu korban dan masih usia sekolah. Kasus tersebut berupa pelaku (pacarnya) mengirim foto vulgar korban ke grup sekolah, sampai akhirnya anak itu (korban) memutuskan untuk berhenti sekolah karena malu foto vulgarnya sudah dilihat oleh satu sekolah dan guru-gurunya. Pelaku yang menyebarkan ini adalah pacarnya yang mana merupakan juga salah satu alumni dari sekolah yang sama yang baru saja menyelesaikan pendidikannya disekolah tersebut (kakak kelasnya).

Korban KDP berdasarkan pengaduan di Nurani Perempuan berada pada usia 14-35 tahun. Memang beberapa hal dalam kasus berpacaran ketika usia dewasa (diatas usia 18 tahun) biasanya yang menjadi tantangannya adalah, ketika kekerasan seksual itu terjadi lebih dari 1 kali. Karena undang-undang di KUHP

kalau lebih dari satu kali memang ditekankan bahwa itu adalah atas dasar suka sama suka, itulah yang menjadi kesulitan ketika Nurani Perempuan untuk menyelesaikan kasus tersebut diranah hukum.

Ada beberapa hal dalam relasi berpacaran yang mendorong terjadinya kekerasan dalam pacaran itu adalah pengetahuan yang rendah. Karena pada saat ini model berpacarannya adalah aplikasi atau kenalan lewat aplikasi dan ternyata di aplikasi ini yang ditemukan masih teman yang berasal dari sekolah yang sama, atau lingkungan tempat tinggal yang sama. Selain itu pengaruh lingkungan yang menganggap bahwa jika tidak mempunyai pacar maka dianggap “jelek” atau rasa iri terhadap teman yang sudah memiliki pacar sehingga memutuskan untuk memiliki pacar juga. Akhirnya perkenalan lewat aplikasi tadi membuat keputusan untuk saling bertemu.

Tetapi, tuntutan kita sebagai perempuan sering lingkungan kita itu mendorong kita, hal ini diungkapkan oleh informan R (23) tahun sebagai berikut:

“...Sebagai perempuan sebenarnya dia tidak tergolong perempuan yang nakal. Sehari-hari dia adalah perempuan yang baik-baik saja, rajin belajar, tidak suka keluar malam, palingan hanya aktif di sosial media untuk bermain dan berkenalan. Tetapi memang ada situasinya karena memang yang tadi itu, dia tidak tahu bahwa ditubuh kita ini kan ada yang namanya respon tubuh yang kadang-kadang pun kita tidak memahami hal tersebut, maka itulah yang akan menjebak diri kita sendiri...” (Wawancara 31 Agustus 2022).

Jadi ada beberapa yang Nurani Perempuan lihat dari kasus-kasus KDP itu ketika perempuan sangat rendah akses dan pengetahuannya tentang seksualitas, lalu berkenalan dengan seseorang di aplikasi dan bertemu di pertemuan itu lah ternyata laki-laki itu lebih agresif, dengan memberikan perhatian-perhatian kecil, sentuhan-sentuhan fisik, disentuh fisik itulah ada respon tubuh kita yang kadang tidak kita sadari. Jadi ada dorongan ketika ada bagian-bagian tertentu yang disentuh dan itu menimbulkan rangsangan, dan ketika kita tidak mempunyai pengetahuan tentang hal-hal seperti itu (seksual) akhirnya kita tidak bisa menolak dan mengikuti saja alur respon tubuh yang diberikan.

Seharusnya memang kita, baik kawan-kawan perempuan sebenarnya harus tau tentang hal itu apalagi kalau misalkan orang dewasa saja banyak yang terjebak dengan situasi tersebut, apalagi anak-anak yang baru tumbuh dewasa dan belum memahami pengetahuan tentang dampak-dampak dari hubungan seksual tadi. Apalagi tontonan yang disuguhkan oleh televisi pada saat sekarang ini tidak mencerminkan pendidikan yang bisa ditiru oleh anak-anak. Banyaknya tontonan yang memperlihatkan adegan seperti ciuman, pelukan, gaya pacaran yang tidak pantas membuat anak-anak akan terhipnotis dan meniru apa yang dia lihat karena menganggap hal tersebut keren.

Sepanjang kasus kekerasan yang dilaporkan, Nurani Perempuan bekerja sama dengan pihak instansi pemerintah seperti Kepolisian, Psikolog, Pihak Sekolah, P2TP2A. Namun ternyata selama proses penyelesaian masalah Nurani Perempuan juga tidak terlepas dari beberapa hambatan yang membuat beberapa pelayanan terhadap korban itu kurang kondusif, seperti; 1) keterbatasan SDM, ketika kasus-kasus itu dalam 1 tahun lebih dari 100 kasus yang dilaporkan itu merupakan jumlah yang cukup tinggi belum lagi dengan wilayah kerja yang bukan hanya di Kota Padang saja tetapi mencakup wilayah Sumatera Barat. Ketika ada kasus-kasus yang memang mengharuskan para penggiat Nurani Perempuan ini keluar kota misalnya di daerah Payakumbuh berarti penggiat Nurani Perempuan harus pergi ke Payakumbuh untuk mendampingi korban. Apalagi jika kasus yang dilaporkan itu berproses hukum maka waktu yang dibutuhkan sangat panjang dengan berbagai proses yang panjang juga, biasanya kasus yang berproses hukum tersebut bisa penanganannya 1 bulan atau lebih lama, hal-hal seperti itu pasti akan banyak panggilan-panggilan yang mengharuskan Nurani Perempuan untuk mendampingi korban yang mana itu akan membuat Nurani Perempuan untuk berulang-ulang mendampingi korban. 2) layanan yang kurang maksimal, hal ini disebabkan oleh keterbatasan SDM tadi, dimana ketika dalam pendampingan Nurani Perempuan kekurangan SDM untuk mendampingi korban dengan wilayah kerja yang berbeda. Sehingga hal tersebutlah yang menjadi layanan yang diberikan oleh Nurani Perempuan kurang maksimal dimana akan ada korban-korban dengan kasusnya yang tidak terkendalikan karena kurangnya pendampingan terhadap korban.

Maka dari itu Nurani Perempuan mengharapkan supaya pemerintah fokus terhadap pencegahan, karena sebagai lembaga layanan Nurani Perempuan tidak sanggup jika harus menerima kasus-kasus yang terlalu banyak sedangkan secara tenaga saja Nurani Perempuan tidak memadai. Namun realita yang kita lihat hari ini adalah ketika kita melakukan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat, bagaimana mencegah terjadinya kekerasan, hal tersebut bukan mengurangi tingginya angka kekerasan tetapi memicu banyaknya laporan kasus kekerasan tersebut, karena masyarakat memahami dan mengetahui bahwa kondisi yang mereka alami ternyata merupakan kasus kekerasan sehingga masyarakat sadar dan melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami.

Pembahasan

Dari beberapa kasus yang disampaikan oleh Nurani Perempuan peneliti lebih tertarik untuk melihat kasus kekerasan dalam hubungan pacaran yang mana Nurani Perempuan juga ada mengklasifikasikan kekerasan dalam pacaran tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa, orang-orang menilai tidak mungkin ada kekerasan dalam hubungan pacaran karena relasinya itu pasti atas persetujuan berdua. Sehingga dengan banyaknya asumsi-asumsi seperti itu dan beranggapan bahwa hal tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka sehingga kekerasan dalam hubungan pacaran tersebut tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat dan pemerintah. Tetapi Nurani Perempuan sebagai lembaga layanan mengatakan bahwa ada kekerasan dalam hubungan pacaran.

Menurut [DeGenova & Rice \(2005\)](#) pengertian pacaran adalah menjalankan suatu hubungan dimana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar dapat saling mengenal satu sama lain. Menurut [Bowman & Spanier \(1978\)](#) pacaran adalah kegiatan bersenang-senang antara pria dan wanita yang belum menikah, dimana hal ini akan menjadi dasar utama yang dapat memberikan pengaruh timbal balik untuk hubungan selanjutnya sebelum pernikahan di Amerika. Menurut [Benokraitis \(1996\)](#) menambahkan bahwa pacaran adalah proses dimana seseorang bertemu dengan seseorang lainnya dalam konteks sosial yang bertujuan untuk menjajaki kemungkinan sesuai atau tidaknya orang tersebut untuk dijadikan pasangan hidup.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli sebelumnya, hubungan berpacaran merupakan serangkaian aktivitas didasari oleh komitmen antara dua orang yang memiliki rasa kepemilikan antara satu sama lainnya. Adanya ketertarikan emosi antara wanita dan laki-laki serta keinginan untuk bersama, bertujuan untuk melihat kecocokan untuk melanjutkan hubungan lebih serius (menikah).

Dalam sebuah hubungan berpacaran, setiap orang mengharapkan hubungan yang harmonis, saling menghargai, saling mendukung satu sama lain. Namun ternyata, masih banyak orang yang menjalin hubungan berpacaran yang mendapatkan emosi negatif dari pasangannya yang berujung pada kekerasan. Kekerasan disini berupa perilaku mengontrol, kasar, agresif, pelecehan secara verbal, emosional, fisik atau seksual. Ini bisa terjadi pada hubungan lawan jenis maupun hubungan sesama jenis.

Temuan penelitian di Nurani Perempuan untuk melihat bagaimana peran Nurani Perempuan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran. Asumsi dasar teori struktural fungsional terletak pada konsep tatanan sosial. Teori ini berasumsi bahwa masyarakat itu statis atau malah seimbang, dengan masing-masing elemen masyarakat berperan dalam menjaga stabilitas itu ([Wirawan, 2012](#)). Secara makro teori ini mengkaji perilaku manusia dalam konteks organisasi (masyarakat) dan bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi keadaan keseimbangan organisasi atau masyarakat. Teori fungsi struktural telah mempengaruhi perkembangan teori sosiologi hingga saat ini ([Jones, 2009](#)). Pusat pertumbuhan teori sosial itu sendiri ada di Amerika Serikat ([Burke, 2001](#)). Akar teori struktural fungsional terdapat pada karya Emile Durkheim ([Emirbayer, 2004](#)) dan berbagai antropolog seangkatannya seperti Auguste Comte ([Pickering, 1993](#)) dan Herbert Spencer ([Rumney, 2017](#)). Mereka menawarkan sistem sintesis yang komprehensif dalam sistem pemikiran sosial. Asumsi utama teori ini adalah asumsi bahwa masyarakat adalah organisme biologis yang terdiri dari organ-organ yang, akibatnya, saling bergantung agar organisme ini dapat bertahan hidup. Dengan pendekatan fungsional-struktural ini, sosiolog mengharapkan adanya tatanan sosial dalam masyarakat.

Pada teori ini Parsons meyakini bahwa terdapat 4 karakteristik terjadinya suatu gerakan yakni ([Parsons & Turama, 2020](#)) *Pertama*, adaptasi dengan maksud sistem sosial atau masyarakat selalu mengalami perubahan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi, secara internal maupun eksternal. *Kedua*, pencapaian tujuan dengan maksud setiap sistem sosial atau masyarakat akan senantiasa terdapat berbagai tujuan yang hendak dicapai sistem sosial tersebut. *Ketiga*, Integrasi dengan maksud setiap bagian dari sistem sosial terintegrasi satu sama lain serta cenderung bertahan pada *equilibrium* (keseimbangan). *Keempat*, pemeliharaan pola dengan maksud sistem sosial senantiasa berusaha mempertahankan bentuk-bentuk interaksi yang relatif tetap atau statis, sehingga setiap perilaku yang menyimpang diakomodasi melalui kesepakatan-kesepakatan yang terus menerus diperbaharui.

Pada tahapan-tahapan tersebut dapat disimpulkan bahwa teori Struktural Fungsional Talcott Parsons adalah keterkaitan manusia satu dengan manusia lainnya yang memberi keseimbangan. Inti keseimbangan disini adalah saling berperannya antara Perempuan dengan LSM Nurani Perempuan untuk memberikan pelayanan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam hubungan pacaran.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditemukan, dapat disimpulkan bahwa perempuan korban kekerasan dalam hubungan pacaran yang melakukan pengaduan ke Nurani Perempuan mendapatkan pelayanan dalam bentuk penanganan dan pendampingan. Pengaduan ini bisa dari korban itu sendiri,

masyarakat maupun rujukan dari lembaga lain. Korban akan didampingi dalam menjalani proses hukum maupun pengobatan sesuai dengan kebutuhan korban. Hal ini membuktikan bahwasannya Nurani Perempuan bisa menjadi wadah bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan, Nurani Perempuan mampu menjalani perannya dalam meminimalisir terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dengan cara melakukan pencegahan, melakukan penanganan dan melakukan advokasi kebijakan.

Meskipun penelitian ini telah menjelaskan bagaimana peranan Nurani Perempuan dalam melakukan penanganan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam hubungan pacaran, namun masih terdapat banyak peluang riset bagi peneliti selanjutnya dalam berbagai perspektif ilmu terutama yang berkaitan dengan bagaimana dampak kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran. Topik ini penting dilakukan oleh peneliti selanjutnya, karena kekerasan terhadap perempuan dalam relasi pacar memiliki daya tarik dan harus menjadi perhatian banyak orang karena bisa mempengaruhi rasa percaya diri perempuan terhadap dirinya dan lingkungannya, hal tersebut perlu digali lebih dalam sebagai lanjutan pengetahuan bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Benokraitis, N. V. (1996). *Marriages and Families (2nd edition) Change, Choices and Constraint*. UK: Prentice-Hall Inc.
- Bowman, H. & Spanier, G. . (1978). *Modern marriage (8th ed)*. McGraw Hill Co.
- Burke, P. (2001). *Sejarah dan teori sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- DeGenova, M. ., & Rice, P. . (2005). *Intimate Relationship, Marriages, and Famillies*. UK: MC Grow-Hill.
- Denzin, N. K., & Lincoln, S. (2009). *Handbook of Qualitative and Research*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Diana, P. (2015). Peran LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Dalam Menanganai Kekerasan Terhadap Perempuan (Kasus: Nurani Perempuan Women's Crisis Center). Universitas Andalas.
- Emirbayer, M. (2004). Introduction—Emile Durkheim: Sociologist of Modernity. *Emile Durkheim: Sociologist of Modernity*, 1(1), 1–28.
- Hartati, M. (2013). Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur). *E-journal FISIP Unmul*, 1(3), 1094–1106.
- Hidayati, I., & Nurmah. (2019). Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Anak Usia Dini 5-6 Tahun (Studi Kasus Di Perumahan Impian Perdana Kandang Mas Kota Bengkulu). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Jones, P. (2009). *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Fungsionalisme hingga Post-modernisme*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kango, U. (2009a). Bentuk-bentuk Kekerasan Yang Dialami Perempuan. *Legalitas*, 2(I), 13–20. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/630>
- Kango, U. (2009b). Bentuk-Bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan. *Jurnal Legalitas*, 2(1).
- Marantika, L., & Andy Yentriyani. (2004). Pedoman Pendokumentasian Kekerasan Terhadap Perempuan. In *Komnas Perempuan (Issue Kekerasan Perempuan)*. <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2014/02/Pedoman-Pendokumentasian-Kekerasan-Terhadap-Perempuan-Sebagai-Pelanggaran-Hak-Asasi-Manusia.pdf>
- Oktaviani, D. (2019). *Pengaruh Media Sosial Terhadap Gaya Hidup Mahasiswa Iain Metro*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Turama, A. R. (2020). Formulasi teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons. *EUFONI: Journal of Language, Literary and Cultural Studies*, 2, 58-69.
- Pickering, M. (1993). *Auguste Comte: Volume 2: An Intellectual Biography (Vol. 2)*. Cambridge University Press.
- Primadinni, A., & Osira, Y. (2014). Resiliensi Perempuan yang mengalami Kekerasan dalam Pacaran (Studi Kasus pada Mahasiswi Kost-Kostan di Kelurahan Kandang Limun Bengkulu). Universitas Bengkulu.
- Purwanti, A. (2020). *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Bildung.
- Rumney, J. (2017). *Herbert Spencer's Sociology*. UK: Routledge.
- Setiawan, R., & Nurhidayah, S. (2008). Pengaruh pacaran terhadap perilaku seks pranikah. *SOUL: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, 1(2), 59–72.
- Vivi, R. A. (2020). Upaya Resiliensi Pada Remaja Dalam Mengatasi Toxic Relationship Yang Terjadi Dalam Hubungan Pacaran. IAIN Purwokerto.
- Wirawan, D. I. (2012). *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial*. Jakarta: Kencana.